

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

- Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022, tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2023/2024**

Pasal 1

Ketentuan pasal 15 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2023/2024 diubah sebagai berikut

Pasal 15

- (1) PPDB SMP dilakukan dalam 3 (tiga) gelombang:
 - a. Gelombang 1 merupakan PPDB Kelas Khusus Olahraga
 - b. Gelombang 2 merupakan PPDB jalur zonasi zona Lingkungan Sekolah; zonasi zona Kabupaten; jalur afirmasi; jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan jalur prestasi.
 - c. Gelombang 3 merupakan PPDB jalur zonasi zona Kapanewon.
- (2) Gelombang 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan jadwal:
 - a. Pendaftaran tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - b. Seleksi tanggal 30, 31 Mei, dan 5 Juni 2023;
 - c. Pengumuman hasil seleksi tanggal 6 Juni 2023 pukul 09.00 WIB melalui papan pengumuman sekolah;
 - d. Daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima tanggal 6 Juni 2023 mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB dan 7 Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB;
 - e. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Gelombang 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan jadwal:
 - a. Pendaftaran *online* dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan Rabu tanggal 14 Juni 2023 selama 24 jam. Khusus hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pendaftaran ditutup pukul 11.00 WIB
 - b. Verifikasi dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Calon peserta didik dapat melakukan pembatalan verifikasi maksimal 2 (dua) kali dalam setiap gelombang.
 - c. Seleksi dilakukan bersamaan dengan verifikasi pendaftaran online.
 - d. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.
 - e. Daftar ulang dilaksanakan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Daftar ulang hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 09.00-14.00 WIB, sedangkan hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.00-14.00 WIB.
 - f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mendaftar pada gelombang berikutnya.
- (4) Gelombang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan jadwal:
 - a. Pendaftaran *online* dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB, sampai dengan Rabu tanggal 21 Juni 2023 selama 24 jam. Khusus hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pendaftaran ditutup pukul 11.00 WIB
 - b. Verifikasi dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sampai

- dengan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Calon peserta didik dapat melakukan pembatalan verifikasi maksimal 2 (dua) kali dalam setiap gelombang.
- c. Seleksi dilakukan bersamaan dengan verifikasi pendaftaran online.
 - d. Pengumuman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.
 - e. Daftar ulang dilaksanakan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Daftar ulang hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 09.00-14.00, sedangkan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 08.00-14.00 WIB.
 - f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 14 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bantul



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003